



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 46 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, maka dipandang perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak sesuai Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak, perlu dilaksanakan melalui sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 1 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Mataram Nomor 34 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2014 Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah dan ditambah 4 (empat) angka baru yakni angka 47, angka 48, angka 49 dan angka 50, sehingga berbunyi sebagai berikut :
 6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram.
 47. Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online, yaitu sistem pelaporan data transaksi melalui perangkat teknologi informasi berupa sambungan langsung antar sistem informasi data transaksi usaha wajib pajak dengan sistem informasi pada Badan Keuangan Daerah secara terintegrasi melalui jaringan komunikasi data.
 48. Sistem Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.
 49. SPTPD-Online adalah penyampaian SPTPD dengan memanfaatkan fasilitas Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online.

50. Media Pengawasan Online adalah suatu sistem pengawasan yang menyediakan basis data atas transaksi yang terjadi pada Wajib Pajak yang terintegrasi pada sistem data transaksi Parkir.
2. Ketentuan Pasal 8 diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (8a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Badan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Badan.
- (3) SPTPD berisikan data omzet penerimaan bruto dan besarnya pajak yang disetorkan.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen rekapitulasi omzet penerimaan bulan bersangkutan.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak dan tidak melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disampaikan oleh Wajib Pajak ke Badan diberikan surat teguran.
- (8) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengirimkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka ditetapkan secara jabatan 7 (tujuh) hari setelah surat teguran.
- (8a) Wajib Pajak atau penanggung Pajak berhak untuk menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha wajib pajak yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan daerah.
- (9) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD secara sistem online dengan menggunakan Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online (SPTPD-Online)
 - (2) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPTPD-Online dengan benar, jelas, lengkap dan dikirim secara online ke Badan paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - (3) SPTPD-Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sudah dikirim ke Badan jika dikirim melalui Sistem informasi manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online dan dianggap sah jika sudah terbayar.
 - (4) SPTPD-Online berisikan data omzet penerimaan bruto dan besarnya pajak yang disetorkan.
 - (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD Online jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD-Online jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
 - (6) SPTPD-Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disampaikan oleh Wajib Pajak ke Badan diberikan surat teguran sebagaimana mekanisme SPTPD yang berlaku.
 - (7) Bentuk dan tata cara SPTPD-Online diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.
4. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pajak Parkir dipungut dengan Sistem *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan/atau cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- (3) Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan SPTPD.

- (4) Pemungutan Pajak Parkir dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen pelaporan data transaksi usaha secara online.
 - (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa data pembayaran atas biaya parkir.
5. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yakni Pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20A


Untuk tertibnya pembukuan dan pemeriksaan, Pengelola Parkir diwajibkan untuk memiliki bentuk pengawasan khusus berupa suatu sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Secara Online yang berada pada Badan, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pelaporan data transaksi secara online kepada Badan, berupa media pengawasan transaksi secara online yang dapat digunakan sebagai sumber data pemeriksaan dalam proses perpajakan daerah.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 September 2017

WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 25 September 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2017 NOMOR 46